



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Awal Alias La Awa Bin La Mili;
2. Tempat lahir : Waruruma;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Kelurahan Waruruma Kecamatan

Kokalukuna Kota Baubau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa La Awal Alias La Awa Bin La Mili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018

sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus

2018;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 25 September 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24

November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh

Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor

106/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 27

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta yang

diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Awal alias La Awa bin La Mili bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Awal alias La Awa bin La Mili berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa La Awal alias La Awa bin La Mili membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LA AWAL ALIAS LA AWA BIN LA MILI bersama-sama dengan La Olu bin La Mili (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/VI/2018/RESKRIM SEK tanggal 20 Juni 2018) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di By Pass Pinggir Laut Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Hairuddin alias Udin bin Ahmad berada di By Pass Pinggir Laut Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, tidak lama berselang terdakwa datang dan duduk di samping kiri saksi korban yang saat itu duduk-duduk di salah satu sampan yang ditambatkan di pantai, terdakwa lalu merangkul saksi korban dengan tangan kanannya dan berkata, sudah kamu ini yang jago-jago di kampung ini?, saksi korban pun menjawab, jago bagaimana kasian, saya ini hanya pendatang disini. Terdakwa lalu terdiam namun tangannya tetap merangkul saksi korban hingga kemudian La Olu bin La Mili datang dan berdiri di hadapan saksi korban lalu berkata, "sudah kamu ini kasi melawan kakakku, saksi korban hanya terdiam hingga kemudian La Olu bin La Mili berjalan mengitari saksi korban lalu melayangkan pukulan yang mengenai leher saksi korban sementara terdakwa mendorong punggung saksi korban hingga saksi korban tersungkur ke tanah, setelah saksi korban terjatuh terdakwa meninju wajah dan perut saksi korban berulang kali bergantian dengan La Olu bin La Mili. Dalam waktu yang bersamaan pula tersebut, terdakwa bersama La Olu bin La Mili menendang dan menginjak-injak dada, perut dan paha saksi korban.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 34/RSM-BB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita yang bernama Hairuddin pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 23.50 WITA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka gores pada pipi kiri dekat hidung dengan ukuran panjang empat centimeter; Terdapat luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa LA AWAL ALIAS LA AWA BIN LA MILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LA AWAL ALIAS LA AWA BIN LA MILI bersama-sama dengan La Olu bin La Mili (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/VI/2018/RESKRIM SEK tanggal 20 Juni 2018) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di By Pass Pinggir Laut Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Hairuddin alias Udin bin Ahmad berada di By Pass Pinggir Laut Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, tidak lama berselang terdakwa datang dan duduk di samping kiri saksi korban yang saat itu duduk-duduk di salah satu sampan yang ditambatkan di pantai, terdakwa lalu merangkul saksi korban dengan tangan kanannya dan berkata, sudah kamu ini yang jago-jago di kampung ini?, saksi korban pun menjawab, jago bagaimana kasian, saya ini hanya pendatang disini. Terdakwa lalu terdiam namun tangannya tetap merangkul saksi korban hingga kemudian La Olu bin La Mili datang dan berdiri di hadapan saksi korban lalu berkata, sudah kamu ini kasi melawan kakakku, saksi korban hanya terdiam hingga kemudian La Olu bin La Mili berjalan mengitari saksi korban lalu melayangkan pukulan yang mengenai leher saksi korban sementara terdakwa mendorong punggung saksi korban hingga saksi korban tersungkur ke tanah, setelah saksi korban terjatuh terdakwa meninju wajah dan perut saksi korban berulang kali bergantian dengan La Olu bin La Mili. Dalam waktu yang bersamaan pula tersebut, terdakwa bersama La Olu bin La Mili menendang dan menginjak-injak dada, perut dan paha saksi korban. berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 34/RSM-BB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita yang bernama Hairuddin pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 23.50 WITA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka gores pada pipi kiri dekat hidung dengan ukuran panjang empat centimeter; Terdapat luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, Dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa LA AWAL ALIAS LA AWA BIN LA MILI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAIRUDDIN Alias UDIN BIN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di By pass tepatnya di pinggir pantai Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota baubau;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi hendak memancing dilaut dan ketika sementara duduk-duduk diperahu tiba-tiba datang terdakwa merangkul saksi dan berkata, "sudah kamu ini yang jago-jago di kampung ini." Saksi menjawab, "jago bagaimana kasian, saya ini hanya pendatang disini." selanjutnya adik terdakwa yang bernama La Olu datang dari arah belakang saksi lalu berdiri dihadapan saksi dan berkata, "sudah kamu ini yang kasih melawan kakakku." Saksi diam karena tidak ada masalah dengan terdakwa dan adiknya kemudian adik terdakwa La Olu berjalan mengelilingi saksi dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di belakang saksi, langsung menyerang saksi dengan melayangkan pukulan yang mengenai wajah saksi sehingga saksi jatuh jatuh dan terjepit diantara dua perahu, kemudian terdakwa bersama adiknya yang bernama La Olu menginjak-injak tubuh saksi bagian dada, perut, paha serta tangan saksi;

- Bahwa pukulan yang mengenai wajah saksi tepatnya dibawah mata kanan serta hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat dipukul saksi tidak melawan hanya berusaha untuk menangkis pukulan dari terdakwa dan adiknya ketika saksi sudah jatuh terjepit diantara perahu;

- Bahwa terdakwa bersama adiknya berhenti melakukan pemukulan karena sudah banyak warga yang datang melarai;

- Bahwa akibat penganiayaan terdakwa bersama La Olu, saksi mengalami luka pada bagian bawah mata kanan, hidung sebelah kanan dan rasa sakit pada seluruh tubuh;

- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi tidak dirawat inap dirumah sakit hanya dilakukan Visum saja;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 34/RSM-BB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan MARS dari Rumah Sakit Murhum Kota

Baubau;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan saksi pernah menegur La Olu yang memaksa orang-orang ikut minum minuman keras mungkin atas dasar tersebut terdakwa dan La Olu marah dan dendam kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ketika melakukan pemukulan tersebut terdakwa sudah dalam pengaruh minum-minuman keras, karena sewaktu berbicara tercium aroma minuman keras dari mulut terdakwa;

- Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi terdakwa dan adiknya La Olu tidak menggunakan alat, melainkan hanya melakukan tangan saja;

- Bahwa saksi tidak memperoleh biaya berobat baik dari terdakwa maupun dari La Olu adik terdakwa;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

tidak menginjak-injak saksi dan hanya merangkul pinggang bukan di leher;

2. Saksi ALWI ALIAS EGIT BIN AIMU, yang dibacakan di persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 Wita

bertempat di By Pass pinggir laut Kelurahan Waruruma, Kecamatan

Kokalukuna, Kota Baubau ;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah Hairuddin Alias Udin sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah La Olu bersama dengan saudaranya yaitu

Terdakwa ;

- Bahwa korban yang bernama Hairuddin di aniaya oleh Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama La Olu saat itu hanya dengan menggunakan tangan kosong dan juga kakinya ;

- Bahwa awalnya saksi melihat adik Terdakwa yang bernama La Olu meninju bagian belakang leher dari korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban terjatuh ditanah kemudian Terdakwa berdiri bersama-sama adiknya memukuli dan menginjak-injak korban secara berkali-kali dan saksi tidak mengetahui mengenai dibagian yang mana dari tubuh korban karena ketika korban dipukuli posisinya dalam keadaan terbaring ditanah;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama La Olu tinggal dilingkungan yang sama dengan korban yaitu di Kampung Baru, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah terjadi masalah atau selisih paham antara korban dengan Terdakwa bersama adiknya saat itu;

- Bahwa kronologis penganiayaan itu awalnya saat itu saksi sedang duduk nongkrong di pos depan By Pass pinggir laut di

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waruruma dan tepat jarak 5 (lima) meter didepan saksi ada korban bersama dengan 3 (tiga) rekannya sedang duduk nongkrong diatas sampan yang saling berdekatan lalu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa duduk disebelah iri korban sambil tangan kanan Terdakwa merangkul korban lalu setelah itu datang adik Terdakwa yang bernama La Olu dan berdiri didepan korban sambil bertanya "kamu ini kenapa ko kasih melawan kakakku" namun tidak dijawab oleh korban kemudian La Olu berjalan memutar dibelakang korban selanjutnya saksi melihat La Olu meninju leher belakang korban seketika itu korban langsung terjatuh ke tanah diantara 2 (dua) sampan dan pada saat itu Terdakwa bersama adiknya langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sambil menginjak-injak tubuh korban selanjutnya melihat kondisi tersebut saksi langsung lari untuk meleraikan dan menahan Terdakwa dan Terdakwa setelah ditahan masih juga memberontak dan masih ingin memukul korban kemudian setelah itu saya melihat korban terluka dibagian bawah mata kanan dan hidung dari korban sampai mengeluarkan darah akibat penganiayaan yang dialaminya tersebut ;

- Bahwa saksi melihat korban ketika dianiaya sama sekali tidak melakukan perlawanan karena posisinya terjepit dan diapit oleh dua sampan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melakukan penganiayaan dan menginjak korban;

3. Saksi ASRIL ALIAS BOJES BIN LA HAARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan adiknya yang bernama La Olu saat itu ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di By Pas pinggir laut, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut sekitar 5 (lima) meter dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Hairuddin Alias Udin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dari Terdakwa bersama adiknya sehingga melakukan penganiayaan kepada korban pada waktu itu ;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan tersebut saksi mengetahuinya berawal dari ketika saksi bersama dengan temannya saksi Alwi alias Egit sedang duduk-duduk nongkrong di pos depan By Pass pinggir laut di Kelurahan Waruruma dan didepan saksi terlihat korban bersama temannya sekitar 3 (tiga) orang juga sedang nongkrong diatas 2 (dua) sampan yang saling berdekatan kemudian tiba-tiba saya melihat Terdakwa datang menghampiri korban sambil duduk di sebelah kiri korban dengan posisi tangan kanannya merangkul korban sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian menyusul datang adik Terdakwa yang bernama La Olu dan berdiri di depan korban sambil berkata "*kamu ini..... kenapa kamu kasih melawan kakakku*" namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban selanjutnya saksi melihat adik dari Terdakwa tersebut berjalan memutar kebelakang korban setelah itu tiba-tiba saya melihat adik Terdakwa meninju leher belakang korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan seketika korban langsung terjatuh ketanah diantara 2 (dua) sampan kemudian Terdakwa bersama adiknya memukul korban sambil menginjak-injak tubuh korban sehingga saksi bersama dengan teman saksi langsung lari untuk meleraikan dan menahan Terdakwa beserta adiknya tersebut dan setelah kejadian itu saksi melihat pada bagian bawah mata kanan dan hidung korban sudah terluka dan mengeluarkan darah akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut korban tidak melakukan perlawanan karena posisi korban yang terjepit dan diapit oleh 2 (dua) sampan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa bersama adiknya melakukan penganiayaan kepada korban tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong beserta kakinya ;
 - Bahwa saksi ketika meleraikan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada korban saksi mencium bau minuman beralkohol baik pada diri Terdakwa maupun adiknya saat itu ;
 - Bahwa saksi setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi sempat mendengar kalau korban sempat ke rumah sakit untuk melakukan visum namun dirinya tidak dirawat inap ;
 - Bahwa menurut saksi setelah korban dianiaya oleh Terdakwa dan adiknya, korban merasakan rasa sakit pada bagian tubuhnya apalagi pada bagian hidungnya yang terluka dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Alwi Alias Egit Bin Aimu dan Alimin Alias La Ane ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak merangkul leher melainkan pinggang korban dan tidak memukul dan menginjak-injak korban;
4. Saksi ALIMIN ALIAS LA ANE BIN AYMU, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan adiknya yang bernama La Olu sesaat setelah kejadian saat itu dimana saksi mendengar suara teriakan ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di By Pass pinggir laut, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana jika Terdakwa bersama dengan adiknya ketika melakukan penganiayaan kepada korban waktu itu nanti ketika saksi mendengar informasi ditempat kejadian barulah saksi mengetahui kalau telah terjadi peristiwa penganiayaan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi juga turut membantu untuk mengamankan atau meleraikan Terdakwa saat itu untuk tidak lagi membuat keributan dan saksi tidak melihat adanya alat bantu berupa senjata tajam pada waktu itu ;
- Bahwa saksi mencium bau minuman beralkohol pada saat itu baik pada diri Terdakwa maupun adik terdakwa ;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan waktu itu awalnya ketika saya sedang nongkrong di pos pinggir laut di Kelurahan Waruruma bersama dengan teman-teman saya yang lain dan saat itu saya melihat korban berada didepan pos yang juga sedang nongkrong bersama kedua temannya yang saya tidak ketahui tidak lama kemudian saksi kembali ke rumahnya yang jaraknya sekitar 10 meter untuk mengambil sesuatu dan sekitar \pm 5 menit setelah saksi pergi, saksi mendengar suara teriakan dari tempat nongkrong sehingga saksi seketika itu juga langsung berlari keluar mencari tahu apa yang terjadi dan disana saksi melihat Terdakwa bersama dengan adiknya sudah memberontak dengan kondisi sementara di tahan oleh orang yang berada disekitar tempat tersebut dan saksi langsung juga ikut membantu menahan Terdakwa yang sedang emosi dan berteriak kepada korban "saya pukul lagi kamu nanti ko mati" sedangkan adik Terdakwa juga masih memberontak ketika ditahan oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian dan saksi pada saat itu melihat korban dengan wajah pada bagian hidungnya sudah terluka dan mengeluarkan darah begitu juga bagian dibawah mata kanannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah tempat umum yang biasa dipakai nongkrong oleh masyarakat umum ;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat penerangan lampu dari rumah warga yang jaraknya \pm 5 meter dari tempat kejadian ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tanggapan terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di By pass tepatnya di pinggir pantai Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di Bay Pass di pinggir pantai di kelurahan Waruruma dan ketika terdakwa melihat korban langsung menemui korban karena terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga dan langsung duduk disamping korban dan merangkul korban pada bagian pinggang dari arah sebelah kiri dan saat itu korban bersama dengan temannya 2 (dua) orang, kemudian datang adik terdakwa La Olu dari arah belakang lalu berdiri dihadapan dengan terdakwa dan berkata, "sudah kamu ini yang kasih melawan kakakku." korban diam saja karena tidak ada masalah dengan terdakwa dan adik terdakwa La Olu berjalan mengelilingi korban dan ketika berada di belakang korban, langsung La Olu melayangkan pukulan yang mengenai wajah korban sehingga terjatuh dan kemudian korban ingin berkelahi dengan adik terdakwa dan terdakwa yang melarainya dengan mengatakan "Udin jangan kau ribut kalau kau ribut sayaukul kamu juga";
- Bahwa pada saat korban terjatuh terdakwa tidak menginjak korban, terdakwa hanya bersuara keras kepada korban dan terdakwa sempat mengancam korban dengan kata-kata "saya patah-patah kamu kalau kamu ribut;
- Bahwa pada saat terdakwa merangkul korban dari arah sebelah kiri dengan mengatakan "udin kenapa kamu kasi melawan saya ditempat banyak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang waktu itu”, seperti orang jago saja kamu ini, sambil terdakwa keraskan suara terdakwa” dan pada saat terdakwa merangkul korban korban tidak terima atau tidak mau dirangkul oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 34/RSM-BB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan MARS dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau;

- Bahwa setahu terdakwa orang yang melihat kejadian tersebut antara lain Alwi alias Egit, Asri alias Bojas dan Alimin alias La Ane yang melihat dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mereka adalah teman-teman terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut ditempat umum dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga ada penerangan lamu dari rumah warga sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut korban pernah menegur La Olu adik terdakwa yang memaksa orang-orang ikut minum minuman keras, dan atas dasar hal tersebut terdakwa dan La Olu marah dan dendam kepada korban;

- Bahwa sebelum terdakwa ke bay Pass menemui korban terdakwa terlebih dahulu telah minum-minuman keras;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di By Pass tepatnya di pinggir pantai Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota baubau, ketika korban hendak memancing dilaut dan ketika sementara duduk-duduk diperahu tiba-tiba datang terdakwa langsung merangkul korban dan berkata,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah kamu ini yang jago-jago di kampung ini.” korban menjawab, “jago bagaimana kasian, saya ini hanya pendatang disini.” selanjutnya adik terdakwa yang bernama La Olu datang dari arah belakang korban lalu berdiri dihadapan korban dan berkata, “sudah kamu ini yang kasih melawan kakakku.”korban diam karena tidak ada masalah dengan terdakwa dan kemudian adik terdakwa La Olu berjalan mengelilingi korban dan ketika berada di belakang korban langsung menyerang korban dengan melayangkan pukulan yang mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh dan terjepit diantara dua perahu, kemudian terdakwa bersama adiknya yang bernama La Olu menginjak-injak tubuh korban mengenai bagian dada, perut, paha serta tangan korban;

- Bahwa pada saat terdakwa merangkul korban dari arah sebelah kiri dengan mengatakan “udin kenapa kamu kasi melawan saya ditempat banyak orang waktu itu, seperti orang jago saja kamu ini, sambil terdakwa keraskan suara terdakwa” dan pada saat terdakwa merangkul korban tidak terima atau tidak mau dirangkul oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat korban terjatuh terdakwa dan adiknya kemudian menginjak-injak korban, kemudian dengan suara keras kepada korban dan terdakwa sempat mengancam korban dengan kata-kata “saya patah-patah kamu kalau kamu ribut;

- Bahwa pada saat dipukul korban tidak melawan hanya berusaha untuk menangkis pukulan dari terdakwa dan adiknya ketika korban sudah jatuh dan terjepit diantara perahu;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut korban pernah menegur La Olu adik terdakwa yang memaksa orang-orang ikut minum minuman keras, dan atas dasar hal tersebut terdakwa dan La Olu marah dan dendam kepada korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 34/RSM-BB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan MARS dari Rumah Sakit

Murhum Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut ditempat umum dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga ada penerangan lampu dari rumah warga

sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut ada teman-teman terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua)

meter yaitu Alwi alias Egit, Asri alias Bojas dan Alimin alias La Ane;

- Bahwa sebelum terdakwa ke bay Pass menemui korban terdakwa

terlebih dahulu telah minum-minuman keras;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa La Awal Alias La Awa Bin La Mili, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 170 Ayat (1) KHUP adalah; Kekerasan yang dilakukan biasa terdiri dari merusak barang atau melakukan penganiayaan, dan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, Kekerasan itu harus dilakukan terhadap orang atau barang dan Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Politeia-Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di By Pass tepatnya di pinggir pantai Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota baubau, ketika korban hendak memancing dilaut dan ketika sementara duduk-duduk diperahu tiba-tiba datang terdakwa merangkul korban dan berkata, “sudah kamu ini yang jago-jago di kampung ini.” korban menjawab, “jago bagaimana kasian, saya ini hanya

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendatang disini.” selanjutnya adik terdakwa yang bernama La Olu datang dari arah belakang korban lalu berdiri dihadapan korban dan berkata, “sudah kamu ini yang kasih melawan kakakku.” korban diam karena tidak ada masalah dengan terdakwa dan adiknya kemudian adik terdakwa La Olu berjalan mengelilingi korban dan ketika berada di belakang korban langsung menyerang korban dengan melayangkan pukulan yang mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh dan terjepit diantara dua perahu, kemudian terdakwa bersama adiknya yang bernama La Olu menginjak-injak tubuh korban bagian dada, perut, paha serta tangan korban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa merangkul korban dari arah sebelah kiri dengan mengatakan “udin kenapa kamu kasi melawan saya ditempat banyak orang waktu itu, seperti orang jago saja kamu ini, sambil terdakwa keraskan suara terdakwa” dan pada saat terdakwa merangkul korban korban tidak terima atau tidak mau dirangkul oleh terdakwa dan pada saat korban terjatuh terdakwa tidak menginjak korban, terdakwa hanya bersuara keras kepada korban karena pada saat kejadian tersebut terdakwa sempat mengancam korban dengan kata-kata “saya patah-patah kamu kalau kamu ribut”;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga ada penerangan lampu dari rumah warga sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dan pada saat terjadinya pemukulan tersebut ada teman-teman terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter yaitu Alwi alias Egit, Asri alias Bojas dan Alimin alias La Ane;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ke By Pass menemui korban dipantai terdakwa terlebih dahulu telah minum-minuman keras dan sebelum kejadian pemukulan tersebut korban pernah menegur La Olu adik terdakwa

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memaksa orang-orang ikut minum minuman keras, dan atas dasar hal tersebut terdakwa dan La Olu marah dan dendam kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka gores pada pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; 34/RSM-BB/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan MARS dari Rumah Sakit Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengakui telah menginjak-injak dan memukul korban dan terdakwa hanya mengakui mengancam dengan menggunakan suara atau kata-kata kasar, terhadap bantahan terdakwa tersebut dimana dipersidangan terdakwa menerangkan ada teman-teman terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter yaitu saksi yaitu Alwi alias Egit, Asri alias Bojas dan Alimin alias La Ane dan saksi-saksi tersebut dalam keterangannya yang dibacakan dipersidangan menerangkan ketika korban terjatuh setelah dipukul oleh adik terdakwa La Olu, kemudian terdakwa dan adik terdakwa La Olu secara bersama-sama memukul dan menginjak-injak korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang adalah teman terdakwa sendiri dan dipersidangan terdakwa menerangkan antara terdakwa dan dan saksi-saksi tersebut tidak ada permasalahan, dan apabila dihubungkan dengan keterangan korban HAIRUDDIN Alias UDIN BIN AHMAD, maka terdapat kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 Ayat (6) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa La Awal Alias La Awa Bin La Mili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa La Awal Alias La Awa Bin La Mili, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H., Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bau